



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon ;

HEMAS SEPTIANI QURROTA AYUN, bertempat tinggal di Kp. Gunung Payung RT 005 RW 003, Bambankerep, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 21 Agustus 2023 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 334 /Pdt.P/2023/PN Smg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Semarang pada 17 September 2022;
- Bahwa anak pemohon anak ke- 2 dari pasangan suami isteri Herry Syakti Tristiyanto dan Hemas Septiani Qurrota A'yun yang melangsungkan pernikahan di Magelang tanggal 22 April 2017;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3374-LU-05102022-0022 tertanggal 05 Oktober 2022 tertulis anak pemohon dilahirkan di Semarang pada tanggal 17 September 2022, perempuan, anak ke- 2 Dari pasangan suami isteri Herry Syakti Tristiyanto dan Hemas Septiani Qurrota A'yun. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dimana dalam akta tersebut pemohon mengajukan permintaan perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis KALINA YUMI HERYANA menjadi KAYUMI ALISHA DWI HERYANA;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi KAYUMI ALISHA DWI HERYANA;
- Bahwa permintaan perubahan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud KAYUMI ALISHA DWI HERYANA;
- Bahwa permintaan perubahan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3374-LU-05102022-0022 tertanggal 05 Oktober 2022;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca : KALINA YUMI HERYANA, diganti menjadi tertulis dan terbaca : KAYUMI ALISHA DWI HERYANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama Pemohon tersebut dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti -bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3371015809910003 atas nama HEMAS SEPTIANI QURROTA A'YUN dan Fotocopy kartu Tanda Penduduk NIK 3374150407860001 atas nama HERRY SYAKTI TRISTIYANTO Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374150702180006 atas nama kepala keluarga HERRY SYAKTI TRISTIYANTO Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374- LU-05102022-0022 atas nama KALINA YUMI HERYANA , Bukti P-3;

Menimbang bahwa fotocopy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian surat lebih lanjut dan perkara ini. ;

Menimbang bahwa selanjutnya didengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

1.Saksi Sutrisno

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah bapak mertua dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan anak Saksi yang bernama HERRY SYAKTI TRISTIYANTO pada tanggal 22 April 2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon mempunyai dua orang anak, anak Pemohon yang kedua perempuan bernama KALINA YUMI HERYANA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi , Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang semula tertulis dan terbaca KALINA YUMI HERYANA menjadi tertulis dan terbaca KAYUMI ALISHA DWI HERYANA;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan agak terhambat tumbuh kembangnya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi , atas permohonan Pemohon tersebut, pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Saksi Supriyati

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu mertua dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan anak Saksi yang bernama HERRY SYAKTI TRISTIYANTO pada tanggal 22 April 2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon mempunyai dua orang anak, anak Pemohon yang kedua perempuan bernama KALINA YUMI HERYANA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang semula tertulis dan terbaca KALINA YUMI HERYANA menjadi tertulis dan terbaca KAYUMI ALISHA DWI HERYANA;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan agak terhambat tumbuh kembangnya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, atas permohonan Pemohon tersebut, pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak merubah penulisan nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KALINA YUMI HERYANA dirubah menjadi tertulis dan terbaca KAYUMI ALISHA DWI HERYANA;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal (2) UU No. 14 Tahun 1970, Pendapat-pendapat MA RI yang ditegaskan juga dalam buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada subtitel Teknis Peradilan hal permohonan butir 6 dinyatakan bahwa, Pengadilan (Negeri) hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan penulisan terhadap nama anak Pemohon, yang mana hal tersebut termasuk sebagai permohonan perubahan/pergantian nama, oleh karena sebagai perkara permohonan, maka akan diteliti terlebih dulu mengenai ketentuan perundangan yang memberikan otoritas kepada Pengadilan Negeri untuk menyidangkannya;

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan mengenai Permohonan untuk memperbaiki akta Catatan Sipil yaitu : pasal 49 dan 50 Ordonantie Penduduk Jawa dan Madura, Peraturan Catatan Sipil Keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 pasal 95 dan pasal 96, Untuk Golongan Eropa KUHPerdara pasal 13 dan 14, sedangkan permohonan perbaikan akta kelahiran, akta kematian diatur dalam pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan perubahan nama, dengan demikian mengenai permohonan Pemohon ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan sebagai otoritas Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3371015809910003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang atas nama HEMAS SEPTIANI QURROTA A'YUN, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Gunung Payung RT. 05 RW. 03 Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*"

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon agar penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KALINA YUMI HERYANA dirubah menjadi tertulis dan terbaca KAYUMI ALISHA DWI HERYANA dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan berupa bukti P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Saksi-

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Pemohon yang mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan HERRY SYAKTI TRISTIYANTO adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak bernama KALINA YUMI HERYANA;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang adalah untuk merubah penulisan pada nama Pemohon , yang semula tertulis dan terbaca KALINA YUMI HERYANA dirubah menjadi tertulis dan terbaca KAYUMI ALISHA DWI HERYANA;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 17 September 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan perubahan penulisan nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, agak terhambat tumbuh kembangnya , selain itu nama yang baru lebih bermakna dan mempunyai arti yang lebih baik dari pada nama sebelumnya ;
- Bahwa Perihal perubahan penulisan nama anak Pemohon tersebut tidak ada Pihak yang berkeberatan baik dari keluarga Pemohon maupun suami Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan penulisan nama sebagaimana permohonan Pemohon adalah termasuk bentuk perbuatan perubahan / ganti nama, oleh karena itu permohonan demikian dapat diijinkan ;

Menimbang, bahwa perubahan penulisan yang dikehendaki Pemohon adalah nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KALINA YUMI HERYANA dirubah menjadi tertulis dan terbaca KAYUMI ALISHA DWI HERYANA, yang mana mengenai perubahan penulisan pada nama anak Pemohon tersebut tidak melanggar norma hukum, etika, kebiasaan, dan tidak ada pihak yang merasa keberatan sehingga tidak ada halangan dan larangan secara hukum terhadap permohonan perubahan penulisan pada nama anak Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang no. No.23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan perubahan nama Administrasi Kependudukan, mengatur :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2). Pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

- (3). Berdasarkan laporan Penduduk tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran pemohon, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat tentang perubahan penulisan pada nama anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374- LU-05102022-0022, yang semula tercatat atas nama KALINA YUMI HERYANA dirubah menjadi tertulis dan terbaca KAYUMI ALISHA DWI HERYANA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KALINA YUMI HERYANA, diganti menjadi tertulis dan terbaca : KAYUMI ALISHA DWI HERYANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan nama Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran Nomor 3374- LU-05102022-0022, yang semula nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca KALINA YUMI HERYANA dirubah menjadi tertulis dan terbaca KAYUMI ALISHA DWI HERYANA;

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh kami: Nenden Rika Puspitasari,,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irene A Pradata, S.H.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Irene Arena Pradata S.H., M.Hum.

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Perincian biaya

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | :Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | :Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi akhir | :Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Materai Putusan</u> | :Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | :Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah). |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)